

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2016-2021. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada Bab IV, maka diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2016-2021.
2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2016-2021.
3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2016-2021.

B. Saran

1. Bagi Perusahaan

Bagi manajemen perusahaan diharapkan lebih memperhatikan setiap tindakan yang akan dilakukan terutama yang dapat menimbulkan resiko yang akan ditanggung terkait dengan kewajiban beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Yaitu dengan cara lebih meningkatkan kinerja perusahaan tiap tahunnya agar mampu bersaing dalam mendapatkan kepercayaan investor sehingga memudahkan untuk memperoleh modal dari luar perusahaan tanpa harus menyalahgunakan penggunaan transaksi

transfer pricing.

2. Bagi investor

Bagi investor disarankan dalam mengambil keputusan jika ingin investasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI agar lebih memperhatikan dan lebih teliti dalam menganalisa laporan keuangan perusahaan, dan mengkaji dahulu bagaimana kinerja suatu perusahaan tersebut dan melihat perusahaan yang tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, karena *transfer pricing* bukan hal yang baik untuk dilakukan tetapi akan memberikan dampak yang buruk terhadap pemerintah maupun investor.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait *transfer pricing* diharapkan dapat menambah variabel lain selain yang digunakan dalam peneliti seperti *exchange rate*, mekanisme bonus dan variabel lain yang berkaitan dengan transaksi transfer pricing. Penelitian ini menggunakan UU KUP tahun 2008 sehingga diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan UU Perpajakan terbaru terkait *transfer pricing*. Diharapkan juga peneliti selanjutnya juga dapat memperpanjang waktu penelitian agar hasil yang didapat lebih terbaru serta diharapkan menggunakan sampel lain selain subsektor makanan dan minuman. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar transaksi *transfer pricing* yang terdapat pada perusahaan selain dari perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.